

## ABSTRAK

Perkara tindak pidana umum sepanjang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penuntut umum dapat menyelesaikan perkara berbasis keadilan restoratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas? Bagaimana proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif ?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori Efektivitas hukum, dan teori *restorative justice*.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penghentian penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

**Kata kunci : Efektivitas, Kejaksaan, Keadilan Restoratif**

## **ABSTRACT**

*General criminal cases as long as they meet the requirements as stated in the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the public prosecutor can resolve cases based on restorative justice. The formulation of the problem in this study is: How is the effectiveness of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice cases Register Number: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Attorney? How does the process of discontinuing prosecution in case Register Number PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Prosecutor's Office based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, has it met the requirements of the principle of restorative justice?*

*The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with prosecutors at the Banyumas District Attorney's Office. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using the theory of legal effectiveness, and the theory of restorative justice.*

*Based on the results of the research, the effectiveness of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Case Register Number: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Prosecutor's Office is the termination of prosecution for the sake of law with a restorative justice approach aimed at improve the effectiveness of the law enforcement process of legislation by considering the principles of simplicity, speed, low cost, and being able to formulate and determine policies to handle cases so that the claims submitted are successful impartially for the sake of justice based on conscience and the law, including filing claims through restorative justice must be in accordance with applicable regulations. The process of terminating prosecution in case Register Number : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 at the Banyumas District Attorney based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Has Fulfilled the Requirements of Restorative Justice Principles, namely that the Public Prosecutor offers peace efforts to victims and suspects. The Public Prosecutor shall summon the Victim legally and properly by stating the reasons for the summons. In the event that it is deemed necessary, peace efforts may involve the families of the Victim/Suspect, community leaders or representatives, and other related parties.*

**Keywords: Effectiveness, Prosecution, Restorative Justice**